

TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

A. Persyaratan Pelayanan

I. Ijin Baru

1. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
2. Foto copy SIUP;
3. Foto copy TDP yang masih berlaku;
4. Foto copy NPWP;
5. Foto copy Ijin Gangguan yang masih berlaku;
6. Denah Lokasi Gudang;
7. Surat keterangan tentang lokasi gudang dari Desa/Kelurahan lokasi gudang tersebut berada;
8. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai pengelolaan izin kepada orang lain.

II. Perpanjangan Ijin

1. Foto copy KTP pemohon;
2. Foto copy Ijin Gangguan yang masih berlaku;
3. Foto copy TDP yang masih berlaku;
4. Foto copy Ijin Tanda Daftar Gudang yang lama;
5. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai pengelolaan izin kepada orang lain.

III. Untuk Ijin yang hilang / rusak:

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

B. Mekanisme

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

C. Jangka Waktu Penyelesaian

Ijin Baru : 5 (lima) Hari Kerja
Perpanjangan : 3(tiga) Hari Kerja

D. Biaya

Tanpa Biaya

E. Masa berlaku

5 (lima) Tahun